



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 28/ G/2011/PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

WARDIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, Alamat Dusun Bulakrejo Rt.003/Rw.006, Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;- -----

Dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya: HERMAN SUDIRO, SH dan WALUYO JATISASONO, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan KH, Ahmad Dahlan No 20 Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2011;- -----

Selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

M e l a w a n :

KEPALA DESA KATIKAN, KECAMATAN KEDUNGALAR, KABUPATEN NGAWI
Selanjutnya disebut sebagai
....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 28,K/PEN.TUN/2011/PTUN. SBY, tanggal 30 Maret 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 28.HK/PEN.TUN/2011/PTUN.SBY. tanggal 30 Maret 2011, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

3. Penetapan.....

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 28.HK/PEN.TUN/2011/PTUN.SBY., tanggal 28 April 2011, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; -----

Berkas perkara Nomor : 28/G./2011/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

----- **TENTANG DUDUK SENGKETANYA** :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 28 Maret 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya, pada tanggal 28 Maret 2011, dengan
register perkara Nomor: 28/G/2011/PTUN.SBY, setelah melalui
proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki
dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 28 April 2011
dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai
berikut: -----

Bahwa penggugat adalah sebagai Perangkat Desa Katikan,
Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, menjabat sebagai
Pembantu Kaur Pembangunan Bidang Pengairan berdasarkan
Surat Keputusan Pengangkatan Camat Kepala Wilayah
Kecamatan Kedunggalar Nomor : 06 / PD / XIV / 1985, Tahun
1985 tertanggal 9 November 1985. Dimana pada saat Surat
Keputusan Pemberhentian penggugat dikeluarkan, Surat
Keputusan Pengangkatan penggugat sebagai Pembantu Kaur
Pembangunan Dusun Bulakrejo Desa Katikan, Kabupaten Ngawi,
surat aslinya ditarik oleh tergugat ;

Bahwa penggugat mengetahui kalau penggugat diberhentikan
sebagai Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan, pada saat
penggugat diberi surat oleh tergugat, yang tidak lain
adalah Surat Keputusan Kepala Desa Katikan Nomor 188 / 06.
VI / 404. 308. 06 / 2011, tanggal 8 Maret 2011,
tentang ; Pemberhentian Pembantu Kaur
Pembangunan Desa Katikan,

Kecamatan.....

Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang didalam
perkara ini sebagai obyek sengketa. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan penggugat apabila dihitung dari Surat Keputusan Pemberhentian diterima penggugat tanggal 8 Maret 2011 sampai gugatan penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Maret 2011, masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diamanatkan Pasal 55 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia, yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Bahwa penggugat sebagai Pembantu Kaur Pembangunan mendapat imbalan jasa berupa garapan tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha, tanah sawah tersebut sudah ditarik oleh tergugat bahkan sudah dijual kepada orang lain ;-----

Bahwa didalam penggugat menjalankan tugas sebagai Pembantu Kaur Pembangunan tersebut, ada sebagian warga masyarakat Dusun Bulakrejo dimana penggugat menjalankan tugas, melalui Ketua BPD Desa Katikan dengan Surat Nomor : BPD. KTK. / VI / 02 / 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang ; Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa atas dasar surat dari koordinator atas nama warga masyarakat Dusun Bulakrejo, Desa Katikan tanggal 31 Januari 2011, tentang ; Permohonan kepada Kepala Desa Katikan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap penggugat, yang dianggap tidak disiplin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat tidak habis mengerti sikap dari sebagian warga Dusun Bulakrejo yang menganggap penggugat didalam menjalankan tugas sebagai Pembantu Kaur Pembangunan dibidang pengairan yang dianggap tidak disiplin, tidak disiplin yang bagaimana maksudnya ?. Padahal sepengetahuan penggugat selama penggugat menjalankan tugas sebagai Pembantu Kaur Pembangunan di Dusun Bulakrejo Desa Katikan sudah penggugat jalankan dengan sebaik – baiknya ;

06. Bahwa.....

Bahwa tergugat atas dasar surat dari Ketua BPD sebagaimana tersebut pada point 04, kemudian membuat Surat Permohonan Petunjuk yang ditujukan kepada Kepala Pejabat Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Ngawi Nomor : 188 / 05 / 440. 30603 / 2011 tanggal 10 Februari 2011; -----

Bahwa Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Ngawi atas surat dari tergugat sebagaimana tersebut pada point 06 belum mengeluarkan surat jawaban apapun bentuknya sebagaimana yang dimaksud oleh tergugat, demikian juga berdasarkan Surat Peringatan dari Bapak Camat Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor : 141 / 03. 40 / 404. 308 / 2011, tanggal 8 Februari 2011, yang ditujukan kepada ; tergugat, yang isinya; Bahwa Pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan harus mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 10 Tahun 2006, tentang ; Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya sebagaimana diatur didalam Pasal 34 yang menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- ayat 1 : Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan atau Desa, dikenakan tindakan administrasi berupa tegoran, oleh Kepala Desa

----- ayat 2 : Teguran – teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain disampaikan pada Perangkat Desa yang bersangkutan, disampaikan juga kepada Camat sebagai laporan

--- ayat 3 : Apabila tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut – turut dalam tenggang waktu masing – masing 1 (satu) minggu ternyata tidak dilaksanakan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan ;

Bahwa sudah jelas disebutkan didalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 10 Tahun 2006, tentang ; Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana tersebut pada point 07, dimana.....

dimana tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 10 Tahun 2006, tentang ; Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Karena penggugat tidak pernah merasa mendapat teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dari tergugat, disamping itu tergugat tanpa menunggu petunjuk dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Ngawi dan tanpa mempertimbangkan, bahkan mengabaikan Surat Peringatan dari Bapak Camat, sebagaimana tersebut pada point 07. Tau – tau penggugat sudah mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi Nomor : 188 / 06. VI / 404. 308. 06 / 2011, tanggal 8 Maret 2011 dari tergugat ;-

09 Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Katikan Nomor 188 / 06. VI / 404. 308. 06 / 2011, tanggal 8 Maret 2011, tentang ; Pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, terhadap penggugat dengan alasan bahwa penggugat didalam menjalankan tugasnya sebagai Pembantu Kaur Pembangunan dibidang pengairan dianggap tidak disiplin hanyalah alasan yang mengada – ada atau dibuat – buat saja, karena permasalahan yang sebenarnya dapat penggugat kemukakan sebagai berikut :

a. Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2010, penggugat diminta oleh Sdr. Yudi Adi Pratama warga Dusun Bulakrejo yang sekarang bertempat tinggal di Semarang dan Sdr. Sugiyono warga Dusun Bulakrejo, untuk menunjukan batas – batas tanah darat peninggalan almarhum Sumarto (ayah kandung Yudi Adi Pratama sekaligus kakak kandung Sugiyono) ;



b. Bahwa.....

b. Bahwa ternyata ada orang yang bernama Sdr. Dwijo Sutopo (mantan istri dari adik almarhum Sumarto), juga warga Dusun Bulakrejo, entah apa alasannya, barangkali tidak terima atau bagaimana dengan penunjukan batas – batas tanah tersebut yang dilakukan oleh penggugat ; -----

c. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Januari 2011 Sdr. Dwijo Sutopo menghimpun orang – orang dengan menggunakan alat atau melalui BPD Desa Katikan melakukan demo dikantor Desa Katikan, dengan meneriakkan yel – yel agar Kepala Desa Katikan memberhentikan penggugat sebagai Pembantu Kaur Pembangunan Dusun Bulakrejo, Desa Katikan karena dianggap tidak disiplin ; -----

d. Bahwa demo berlangsung sampai tiga kali terpaut satu minggu, dan demo yang terakhir dilakukan pada malam Jum'at akhir bulan Januari 2011 di rumah Kepala Desa Katikan. Para pendemo meminta kepada Kepala Desa Katikan untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap penggugat sebagai Pembantu Kaur Pembangunan Dusun Bulakrejo, Desa Katikan ; -----

e. Bahwa
kemudian Kepala Desa Katikan memanggil penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor desa untuk dimintai keterangannya. Penggugat menerangkan apa yang dilakukan para demonstran dengan menggunakan BPD tersebut adalah tidak benar kalau penggugat dianggap tidak disiplin, penggugat menceritakan kepada Kepala Desa Katikan, bahwa permasalahan yang sebenarnya sebagaimana penggugat utarakan pada point 09 sub a, b, c dan d ;

10. Bahwa
 entah apa yang menjadi pertimbangan Kepala Desa Katikan dengan adanya demo – demo untuk memberhentikan penggugat sebagai Pembantu Kaur Pembangunan Dusun Bulakrejo, Desa Katikan tersebut. Padahal
 penggugat sudah mengingatkan Kepala Desa Katikan dan Ketua BPD

Desa Katikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Katikan, dengan menceritakan permasalahan yang sebenarnya sebagaimana tersebut pada point 09 sub. a, b, c dan d, tetapi kelihatannya Kepala Desa Katikan lebih percaya kepada tuntutan para pendemo, terbukti Kepala Desa Katikan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap penggugat sebagai Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan, sebagaimana tersebut pada point 08, yang tanpa terlebih dahulu penggugat diberi teguran – teguran sebagaimana yang diamanatkan Pasal 34 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2006 (point 07) ;

11. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Desa Katikan Nomor 188 / 06. VI / 404. 308. 06 / 2011, tanggal 8 Maret 2011, tentang ; Pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, terhadap penggugat yang tidak melalui prosedur sebagaimana yang diamanatkan Pasal 34 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2006 tentang ; Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana tersebut pada point 07 adalah cacat hukum. Maka sangat beralasan bagi tergugat untuk mengembalikan penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat sebagaimana semula yaitu sebagai Pembantu Kaur Pembangunan Dusun Bulakrejo, Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi ;
-



12. Bahwa tindakan terduga baik disengaja maupun tidak disengaja telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan kepada penggugat, sebagaimana tersebut pada point 08, yang tanpa menunggu petunjuk dari Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi dan juga mengabaikan Surat Peringatan dari Bapak Camat Kecamatan Kedungalar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedunggalar sebagaimana tersebut pada point 07, yang merupakan Pejabat atasnya adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188 / 06. VI / 404. 308. 06 / 2011, tanggal 8 Maret 2011 tentang ; Pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, terhadap Penggugat harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

-
13. Bahwa tindakan tergugat yang sewenang – wenang tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana diatur Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006, tentang ; Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Katikan Nomor 188 / 06. VI / 404. 308. 06 / 2011, tanggal 8 Maret 2011, tentang ; Pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, kepada penggugat, baik disengaja atau tidak disengaja juga telah mencemarkan nama baik penggugat, maka tergugat harus merehabilitasi nama baik penggugat ;

Berdasarkan Posita / Fundamentum Petendi sebagaimana diuraikan pada point – point diatas yang merupakan dalil – dalil daripada Gugatan dan Tuntutan Penggugat didalam mengajukan perkara ini kemuka Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon dengan rendah hati dan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan atas

Petitum Penggugat sebagai berikut :

----- 1. Mengabulkan gugatan

Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat

Nomor 188 / 06. VI / 404. 308. 06 / 2011, tanggal 8 Maret

2011, tentang Pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan Desa

Katikan, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi, atas nama

Wardiyanto ;

3. Mewajibkan.....

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Tergugat Nomor 188 / 06. VI / 404. 308. 06 /

2011, tanggal 8 Maret 2011, tentang Pemberhentian Pembantu

Kaur Pembangunan Desa Katikan, Kecamatan Kedunggal,

Kabupaten Ngawi, atas nama Wardiyanto ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Sdr.

Wardiyanto kedalam kedudukan, harkat, martabat sebagaimana

semula, yaitu sebagai Pembantu Kaur Pembangunan Desa

Katikan, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi;

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ,

Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 12 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat menolak semua seluruh dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;-----

Bahwa, Pemberhentian Penggugat sebagai Pembantu Kaur Pembangunan secara substansi, kewenangan dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PERDA No.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan dihubungkan kepada PERDA Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan didalam Peraturan Desa katikan Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi Nomor 01 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Katikan;-----

Bahwa, Penggugat diangkat sebagai PJ. Pembantu Urusan Pembangunan Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi oleh Camat Kedunggalar berdasarkan Keputusan Camat Kedunggalar Nomor :06/PD/XIV/1985, tanggal 9 Nopember 1985 tentang Pengangkatan Pembantu Urusan Pembangunan menggantikan MATASLIM Perangkat Desa yang sudah masuk masa pensiun, maka secara substansi dapat pula Penggugat diberhentikan;-----

4. Bahwa.....

Bahwa, didalam Keputusan Camat Kedunggalar Nomor : 06/PD/XIV/1985, tanggal 9 Nopember 1985 tentang Pengangkatan Pembantu Urusan Pembangunan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan sampai kapan berakhirnya (masa kerja) sebagaimana lazimnya surat keputusan surat keputusan PJ yang lainnya, seperti contohnya Pengangkatan Pj. Kepala Desa dengan masa jabatan 6 (enam) bulan untuk melaksanakan PILKADES setelah PILKADES selesai lalu Kepala Desa terpilih dilantik maka secara otomatis Surat Keputusan Pengangkatan PJ berakhir;- -----

Bahwa, dari kewenangan Pemberhentian Penggugat sebagai Pembantu Urusan Pembangunan Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi adalah kewenangan Kepala Desa, kewenangan ini adalah kewenangan atributif PERDA No. 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;- -----

Bahwa, pemberhentian Penggugat sebagai Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi telah prusedural karena didasarkan kepada;- -----

Surat usulan dari BPD Desa Katikan Nomor : BPD/KTK/VI/02/2011, tanggal 7 Februari 2011, perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;- --

Aspirasi Warga masyarakat Dusun Bulakrejo, Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi mulai dari RT.1 sampai dengan RT.IX dengan suratnya masing-masing tertanggal 31 januari 2011;- -----

Bahwa pada tahun 2007 ada kekosongan perangkat desa di Desa Katikan yaitu Seksi Pembangunan, lalu Tergugat membentuk panitia melakukan seleksi perangkat desa dan hasilnya: Menetapkan saudara SARJIANTO dari Jabatan Pembantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun menjadi seksi Pembangunan Desa Katikan, Kecamatan Katikanm Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dengan surat keputusan nomor: 188/05.04/404.306.03/2007, tanggal 30 Mei 2007 tentang Alih tugas jabatan Perangkat Desa Katikan, hal ini mengacu kepada PERDA Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;-

8. Bahwa.....

Bahwa, mengenai susunan organisasi mohon dihubungkan pula dengan Peraturan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Katikan, di ketentuan ini tidak ada Jabatan PJ atau PEMBANTU KAUR PEMBANGUNAN, yang ada Seksi Pembangunan, maka dari itu jabatan Penggugat sebagai PJ. PEMBANTU URUSAN PEMBANGUNAN telah dimisioner;-

Bahwa, sejak Tergugat menjadi Kepala Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Penggugat tidak lagi menjalankan tugasnya dengan baik, oleh karena tugas Seksi Pembangunan sudah menjadi tanggung jawab Seksi Pembangunan definitive;-

Bahwa, gugatan Penggugat angak 9 yang menyatakan ada demo dikantor Balai Desa Katikan meminta kepada Tergugat untuk segera memberhentikan Penggugat adalah benar, demo warga RT.01 sampai dengan RT IX RW 06 tersebut didasarkan kepada tidak adanya PJ. Pembantu Kaur Pembangunan didalam susunan organisasi baik di PERDA Kabupaten Ngawi Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan didalam Peraturan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Katikan;-

Bahwa, desakan warga tidak hanya didasarkan kepada ada tidaknya jabatan PJ. atau PEMBANTU KAUR PEMBANGUNAN, namun juga karena Penggugat tidak lagi bekerja layaknta seorang perangkat desa yang masuk kerja secara disiplin sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan tidak disiplin adalah seorang perangkat desa tidak lagi menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak pernah masuk kantor, Penggugat tidak masuk dinas karena job diskripsinya sudah tidak ada, Penggugat tidak masuk kantor cukup beralasan oleh karena didalam susunan organisasi tidak ada jabatan PJ. Pembantu Kaur Pembangunan;-

12. Bahwa.....

Bahwa untuk mendukung kebenaran fakta diberhentikannya Penggugat sebgai Pembantu Kaur Pembangunan yakni surat pernyataan dari Perangkat Desa Katikan dan BPD Desa Katikan tertanggal 5 Januari 2011, yang isinya antara lain: Penggugat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 tidak melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya, hal ini dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat tidak masuk kantor karena tidak lagi ada tanggungjawab pekerjaan sebagai perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa;- -----

Bahwa , terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 tentang petunjuk dari Kecamatan dan Pemerintah Desa tentang Pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan hanyalah merupakan ETIKA antara atasan dengan bawahan, bukan merupakan suatu persyaratan atau persetujuan untuk memberhentikan perangkat desa, karena pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan mutlak dari Kepala Desa, berdasarkan PERDA Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa;- -----

Bahwa, pemberhentian Penggugat sebagai Pembantu Urusan Pembangunan Desa Katikan tidak perlu lagi adanya teguran 1,2,dan 3, karena Penggugat Jabatannya adalah PJ. PAMBANTU KAUR PEMBANGUNAN yang diangkat oleh Camat juga, karena hal ini sangat jelas jabatan PJ. Pembantu Kaur Pembangunan tidak ada didalam susunan organisasi baik di PERDA Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan didalam Peraturan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Katikan, sedangkan mengenai kedisiplinan dalam konsederan hanyalah sebagai penunjang saja;- -

15. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perlu Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa secara substansi surat keputusan Penggugat sebagai PJ. Pembantu Urusan Pembangunan telah dimisioner karena sudah ada pejabat yang definitive sejak tahun 2007 yakni Seksi Pembangunan bernama SARJIANTO, maka dari itu secara procedural surat keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) PERDA No 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;- -----

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat angka 12 dan 13 mengenai disengaja atau tidak disengaja termasuk rana pencemaran nama baik, Tergugat tidak perlu menanggapi, karena hal itu hanyalah merupakan argumentasi Penggugat yang tidak didukung dengan fakta;- -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;- -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 Mei 2011 dan atas Replik Penggugat dimaksud, Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis dalam persidangan... -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2, dan telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Bukti P-1 : Photokopi Surat Keputusan Kepala Desa Katikan No: 188/06.VI/404.308.06/2011 tanggal 8 Maret 2011, tentang pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi atas nama Wardiyanto, (sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti P-2.....

Bukti P-2 : Photokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Katikan No: 188/06.VI/404.308.06/2011 tanggal 8 Maret 2011 (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain :- -----

Saksi SUGIJONO yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :-----

Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pembantu Kaur Pembangunan Bidang Pengairan dengan alasan karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin dalam menjalankan tugasnya; -----

Bahwa betul saksi sebagai penduduk asli Desa Katikan; -----

Bahwa bukan merupakan kawan Penggugat, karena adanya perbedaan umur; -----

Bahwa betul Penggugat adalah seorang petani sekaligus merangkap perangkat desa; -----

Bahwa tugas Penggugat adalah sebagai uceng/jaka tirta yang bertugas mengatur perairan di desa; -----

Bahwa Penggugat menjabat sebagai Pembantu Kaur Pembangunan sejak tahun 1985; -----

Bahwa karena Penggugat sebagai petugas lapangan, jam kerjanya sewaktu-waktu; -----

Bahwa saksi tidak tahu jabatan lain Penggugat selain sebagai Pembantu Kaur Pembangunan; -----



Bahwa saksi pernah menjumpai Penggugat masuk kantor, tapi tidak setiap hari;-

Bahwa rumah saksi tidak terlalu jauh dengan Penggugat, sekitar 500 m;

Bahwa.....

Bahwa yang saksi tahu dari tetangga Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena adanya 3 kali demo yang menuntut diberhentikan dari jabatannya;-

Bahwa awalnya ada keponakan saksi yang tanya kepada Penggugat mengenai letak tanah/pekarangan pohon jati milik orang tuanya yang sudah meninggal dan Penggugat menunjukkan lokasi beserta batas-batasnya;-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pemberhentian sementara Penggugat;-

Bahwa saksi tidak tahu di Kantor Desa Katikan ada absensi atau tidak;-

Bahwa demo dilakukan sebelum Penggugat diberhentikan;-

Bahwa saksi tidak tahu apakah demo tersebut diikuti oleh petani atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu jabatan Penggugat tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uceng/jokotirto , karena tidak adanya sosialisasi; -----

Bahwa selama Penggugat sebagai uceng/joko tirto tugas dan tanggung jawabnya lancar, tidak ada keluhan dari warga mengenai pembagian air; ----

Bahwa betul saksi mempunyai sawah; -----

-

Bahwa pengairan sawah lancar, tetapi setelah pekerjaan tersebut diambil alih oleh desa, air menjadi tidak lancar; -----

-

Bahwa tidak tahu kalo Penggugat dipindahkan sebagai seksi pembangunan; -----

Bahwa yang dituntut pendemo adalah mereka menuntut mengapa air sawah menjadi tidak lancar; -----

Bahwa yang berdemo kebanyakan para buruh tani; -----

Saksi SUDARPO, S.Pd. yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :-----

Bahwa saksi tahu tugas Penggugat adalah mengatur pembagian air ke sawah; -----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas Penggugat lancar, tidak ada keluhan dari warga mengenai pembagian air; -----

Bahwa saksi tidak tahu di kantor desa ada absensi; -----

Bahwa selama Penggugat menjadi uceng Penggugat tidak pilah kasih; -----

Bahwa saksi tidak tahu, akan tetapi saksi pernah mendengar dari anggota BPD bila Penggugat disarankan mundur dengan kompensasi uang 1 juta rupiah, tapi Penggugat minta waktu; -----
--

Bahwa betul saksi juga mempunyai sawah, tetapi pengairannya diluar tanggung jawab Penggugat; -----

Bahwa betul, yang berdemo sebagian besar anak muda; -----

Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat diberhentikan sebagai Kaur; -----

Saksi KAMID. yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :-----

Bahwa betul, saksi sebagai penduduk asli dan sejak kecil sudah kenal dengan



Penggugat; -----

Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat tidak jauh,
sekitar 500 m
jaraknya; -----

Bahwa tugas Penggugat adalah mengairkan air ke sawah dan
membersihkannya sewaktu musim
kemarau; -----

Bahwa betul saksi pernah bertemu dengan Penggugat di
Kantor Desa kantikan, waktu itu saksi sedang mengurus
rekomendasi KTP;-----

Bahwa setahu saksi di Kantor Desa tidak ada
absensi;-----

Bahwa Penggugat sering bertugas di
lapangan/sawah;-----

Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat di
pecat;-----

Bahwa sebelum Penggugat dipecata ada yang datang ke rumah
saksi minta dukungan agar Penggugat di pecat, yaitu
Sdr. SUKIRNO;-----

Bahwa.....

Bahwa saksi tidak tahu ditempat lain ada orang yang
bertugas seperti Sdr.
SUKIRNO;-----

Bahwa setelah Penggugat dipecat, Penggugat tetap bertugas
sebagai
uceng;-----



Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah dipanggil oleh Kades setelah diberhentikan ;

Bahwa Sdr. SUKIRNO adalah warga desa yang dimintai tolong oleh seseorang untuk mencari dukungan dalam hal pemberhentian Penggugat sebagai Kaur di RT / RW lingkungan rumah saksi ;

Bahwa saksi tidak tahu adanya surat peringatan kepada Penggugat sebelum dipecat ;

Bahwa yang dilakukan Sdr. SUKIRNO sifatnya tidak memaksa ;

Bahwa Sdr. SUKIRNO dimintai tolong oleh seseorang yaitu anggota BPD yang bernama AMANU ;

Saksi SUTRISNO. yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :

Bahwa tugas sehari- hari Penggugat adalah mengatur dan mengalirkan air ke sawah para petani/uceng ;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat sebagai uceng ;

Bahwa selama ini Penggugat baik dalam melaksanakan tugasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa betul saksi sebagai petani ; -----

Bahwa betul, saksi pernah menjumpainya Penggugat di kantor Desa Kantikan ; -----

Bahwa saksi tidak tahu stuktur Desa Kantikan ; -----

Bahwa Uceng bukan merupakan jabatan perangkat desa ; -----

Bahwa betul, selama Penggugat sebagai uceng airnya selalu lancar ; -----

Bahwa betul dan para pendemo tersebut kebanyakan dari warga yang ngarap sawah ; -----

Bahwa betul, saksi sebagai penduduk asli dan sejak kecil sudah kenal dengan Penggugat ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti - bukti surat dan saksi meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Agustus 2011 dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Kepala Desa Katikan Nomor : 188/06.VI/404.308.06/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi atas nama Sdr. WARDIYANTO (Vide Bukti P. 1 = Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya, telah dijawab oleh pihak Tergugat dengan surat jawabannya tertanggal 12 April 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan tentang eksepsi maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan, adalah tindakan yang melanggar hukum dan penyalahgunaan kekuasaan karena telah mengabaikan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam surat jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan obyek sengketa yang memberhentikan Penggugat sebagai Pembantu Kaur Pembangunan secara substansi, kewenangan dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian perangkat desa, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta Peraturan Desa Katikan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Katikan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa (Vide bukti P.1) tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?
;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat jawaban Tergugat melalui utusannya yang mengaku bernama Sdr. Sukamto, Kaur Pemerintahan Desa Kantikan berdasarkan Surat Tugas No. 100/15.08/404.3.08.06/2011 untuk menanggapi gugatan Penggugat, selanjutnya sampai pada acara pembuktian Tergugat ataupun kuasa hukumnya tidak pernah datang lagi dalam persidangan walaupun oleh majelis hakim telah dipanggil secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-2 sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat – alat bukti untuk memperkuat dalil- dalil jawabannya, oleh Majelis Hakim alat bukti tersebut telah diteliti dan setelah dicocokkan sesuai dengan surat- surat aslinya dan atau foto kopinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti- bukti yang relevan saja, sesuai dengan kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati jawab-jinawab dan bukti- bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam persidangan serta setelah mendengarkan keterangan- keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan, maka dari alat- alat bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah : Apakah ada cacat yuridis dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat baik dari segi kewenangan, formal prosedur maupun dari segi substansi materiil dan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan apakah Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa dalam perkara aquo ; -----

Menimbang.....

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum (**Rechhandelingen**) dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (**ambt**) yang mempunyai kewenangan (**bevoegdheid**) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat (perdata) ialah adanya kecakapan bertindak (**bekwaamheid**) dari subyek hukum (orang atau badan hukum) ;

----- Menimbang bahwa dengan menyandarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut diatas majelis hakim akan melakukan pengujian (**toetsing recht**) terhadap penerbitan obyek sengketa apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pembantu Kaur Pembangunan ;

----- Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap hal tersebut maka majelis hakim akan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perangkat Desa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 adalah terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ; ayat (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Staf urusan pemerintahan, staf urusan umum dan staf urusan keuangan ; b. Seksi pembangunan, modin dan uceng ; c. Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi menjabat sebagai Pembantu Kaur Pembangunan Bidang Pengairan berdasarkan surat keputusan pengangkatan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kedunggalar Nomor : 06/PD/XIV/1985, Tahun 1985 tertanggal 9 November 1985 ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembantu Kaur Pembangunan ada sebagian warga masyarakat dusun Bulakrejo khususnya dimana Penggugat menjalankan tugasnya di bidang pengairan menganggap Penggugat didalam menjalankan tugas sebagai Pembantu Kaur Pembangunan di bidang Pengairan tidak disiplin;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan dari koordinator yang mengatasnamakan warga masyarakat Dusun Bulakrejo Desa Katikan tertanggal 31 Januari 2011 tentang permohonan kepada Kepala Desa Katikan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat, kemudian berdasarkan surat permohonan tersebut Ketua Badan Permusyaratan Desa melalui surat Nomor BPD.KTK./02/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang rekomendasi pemberhentian terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 33 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, dinyatakan Perangkat Desa diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

a. berakhir masa jabatannya

;-

b.

dst....

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 33 ayat (3)
dinyatakan bahwa Pemberhentian perangkat desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 33
ayat (3) tersebut diatas maka surat keputusan obyek sengketa
tentang Pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan Desa
Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi atas nama
Sdr. WARDIYANTO (Vide Bukti P. 1) ditinjau dari aspek
kewenangan sudah tepat karena diterbitkan oleh pejabat
yang berwenang yaitu Kepala Desa Katikan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan
melakukan pengujian terhadap obyek sengketa dari aspek
formal procedural maupun aspek substansi sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat sebagai pembantu kaur pembangunan Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi menurut Tergugat sudah melalui prosedur sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya tertanggal 12 April 2011 karena didasarkan pada : -----

- a. Surat Usulan dari BPD Desa Katikan Nomor : BPD.KTK./VI/02/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Aspirasi warga masyarakat Dusun Bulakrejo Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi mulai dari tanggal RT. 1 . IX, dengan suratnya masing-masing tertanggal 31 Januari 2011;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan bahwa dalam Peraturan Desa Katikan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Katikan tidak ada jabatan PJ. atau Pembantu Kaur Pembangunan, yang ada Seksi Pembangunan, maka dari itu menurut Tergugat Jabatan Penggugat sebagai PJ Pembantu Urusan Pembangunan telah dimisioner, karena sejak Tergugat menjadi Kepala Desa Katikan Penggugat tidak lagi menjalankan tugasnya dengan baik oleh karena tugas tersebut sudah menjadi tanggungjawab Seksi Pembangunan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil- dalil bantahan dari Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan : -----

Ayat 1.....

Ayat 1 : Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, daerah dan atau desa, dikenakan tindakan administrative berupa teguran, oleh Kepala Desa ; -----

Ayat 2 : Teguran-teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain disampaikan kepada perangkat desa yang bersangkutan disampaikan juga kepada Camat sebagai laporan ; -----

Ayat 3 : Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut- turut dalam tenggang waktu masing- masing 1 (satu) minggu ternyata tidak dilaksanakan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 34 tersebut diatas apabila dihubungkan dengan dalil- jawaban Tergugat pada point 14 oleh Tergugat telah diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pembantu urusan pembangunan Desa Katikan tidak perlu adanya teguran 1,2 dan 3 karena Penggugat jabatannya adalah PJ. Pembantu Kaur Pembangunan yang diangkat oleh Camat dan tidak pernah diangkat sebagai perangkat desa yang definitive oleh siapapun, karena jabatan PJ Pembantu Kaur Pembangunan tidak ada dalam susunan organisasi baik di Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 maupun dalam Peraturan Desa Katikan Nomor 01 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah status Penggugat yang diangkat sebagai PJ Pembantu Kaur Pembangunan Dusun Bulakrejo Desa Katikan oleh Camat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/PD/XIV/1985 tanggal 9 November 1985 adalah termasuk dalam status sebagai Perangkat Desa Katikan atau bukan ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut Majelis Hakim akan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu Penggugat diangkat sebagai PJ. Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan ;- - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

;- -----

--

Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-----

(1) Sekretariat Desa terdiri

atas :- -----

a. Sekretaris

Desa;-----

b. Kepala- kepala

Urusan..-----

(2) Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa sesudah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa.

(3) Apabila Kepala Desa berhalangan maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari;-----

(4) Kepala- kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa;-----

(5) Syarat- syarat pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa dan Kepala- kepala Urusan diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;-----

-
Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat oleh karena Penggugat diangkat sebagai PJ Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan pada tahun 1985 berdasarkan atas Keputusan Camat Kedunggalar Kabupaten Ngawi, maka apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka jabatan PJ Pembantu Kaur Pembangunan adalah setingkat dengan Kepala Urusan karena sama-sama diangkat oleh camat dan merupakan unsur dari Sekretariat Desa;- ----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa seiring dengan adanya perubahan dalam sistim pemerintahan daerah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan di desa juga mengalami perubahan dimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru pengangkatan terkait dengan jabatan-jabatan yang ada di Desa, kewenangan pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Kepala Desa (Vide PP 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal (12);- -

(1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;- -----

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;- -----

(3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :- ----
a. sekretariat desa;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. pelaksana teknis

lapangan;-----

c. unsur

kewilayahan;-----

(4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa status jabatan Penggugat sebagai PJ Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan yang pengangkatannya dilakukan oleh Camat Kedunggalar pada tahun 1985 adalah sama statusnya dengan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang

Desa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena status jabatan Penggugat sebagai PJ Pembantu Kaur Pembangunan adalah termasuk sebagai Perangkat Desa karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan maka pemberhentiannya juga harus mengacu pada ketentuan peraturan yang baru yaitu mengacu pada pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu melalui teguran 1,2,3. Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut- turut dalam tenggang waktu masing- masing 1 (satu) minggu ternyata tidak dilaksanakan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Pembantu kaur pembangunan terbukti tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan dalam PERDA Nomor 10 tahun 2006 yaitu tanpa memberi teguran dimana hal tersebut oleh tergugat sudah diakui Tergugat dalam jawabannya sehingga menurut majelis hakim penerbitan keputusan obyek sengketa dari aspek formal prosedural cacat hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban tergugat yang menyatakan bahwa PJ pembantu kaur pembangunan sudah tidak ada dalam struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Katikan, karena sudah berubah menjadi seksi pembangunan dan terhadap jabatan seksi pembangunan sudah ada pejabat definitiv sehingga jabatan penggugat sebagai pembantu kaur pembangunan telah dimisioner menurut majelis hakim adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena walaupun jabatan tersebut sudah tidak ada dalam struktur organisasi yang baru Tergugat seharusnya mencarikan dan ditempatkan Penggugat dalam jabatan yang setara dengan jabatan setelah adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa Katikan bukan memberhentikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama SUGIJONO, SUDARPO, S.Pd, KAMID dan SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan terkait dengan kehadiran Penggugat bahwa saksi pernah melihat Penggugat masuk kantor / ada di Kantor Desa Katikan, dan sepengetahuan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mengeluarkan peringatan baik tertulis maupun lisan terkait dengan pemberhentian Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keputusan obyek sengketa (Vide bukti P.1 = Bukti P.2) khususnya pada konsideran menimbang angka 1 dan 2 jika dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa jabatan Penggugat sebagai PJ. Pembantu Urusan

Pembangunan.....

Pembangunan telah dimisioner alasan ini bertolak belakang atau kontradiktif antara alasan menimbang angka 1 dan 2 dan alasan Tergugat dalam jawaban tersebut diatas sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dari segi isi atau substansi surat keputusan tersebut telah mengandung cacat hukum karena tidak jelas SK ini terbit karena perubahan struktur organisasi atau karena Penggugat sebagai perangkat desa telah melalaikan tugasnya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa telah terbukti cacat hukum dari aspek formal prosedural maupun dari segi substansi sehingga oleh karenanya obyek sengketa haruslah dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan pula kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pembantu Kaur Pembangunan Desa katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi atau jabatan lain yang setingkat dengan jabatan setelah adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Katikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti- bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal- pasal dalam Undang- Undang
Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang
berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Katikan
Nomor : 188/06.VI/404.308.06/2011 tanggal 8 Maret 2011
tentang Pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan Desa
Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi atas nama
Sdr. WARDIYANTO ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Kepala Desa Katikan Nomor :
188/06.VI/404.308.06/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang
Pemberhentian Pembantu Kaur Pembangunan Desa Katikan,
Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi atas nama Sdr.
WARDIYANTO ; -----
4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan
martabat Penggugat seperti semula sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku ;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 332.000,-
(tiga ratus tiga puluh dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupih);-

.....

Demikian

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PTUN Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2011**, oleh kami **INDARYADI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis., **SUGIANTO, SH.** dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH, MH,** sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Selasa** tanggal **13 September 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ACH. SUAIDI, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya;-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUGIANTO, SH.

INDARYADI, SH.



I GEDE EKA PUTRA SUARTANA , SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ACH. SUAIDI , SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan... Rp.	30.000,-
Biaya Kepaniteraan.....Rp.	291.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Biaya PS.....Rp	0,-
J u m l a h.....	Rp. .332.000,-

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)